



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 Januari 2019

Halaman: 9

Supaya Jera Akan Ditilang

Razia Kendaraan Parkir di Garis Biku-Biku

JOGJA - Tinggal penindakan dengan ulang yang belum dilakukan untuk membuat pengendara tidak menaiki kendaraan yang di atas garis biku-biku. Meski sudah lama dilakukan sosialisasi, petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja masih menemukan puluhan kendaraan yang melanggar.

"Sebetulnya sudah lama kami mengingatkan, dalam hal ini kami juga selalu berkoordinasi dengan Satlantas agar bisa dilakukan penilangan," ujar Kepala Bidang Angkutan Jalan Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas Dishub Kota Jogja Sugeng Sanyoto kemarin (25/1).

Menurut dia, dari penertiban yang dilakukan, Dishub Kota Jogja terdapat puluhan kendaraan yang terjaring. Terbukti memarkirkan kendaraannya di atas garis biku-biku. Menurut dia perilaku para pelanggar parkir ini teramat mengganggu kelancaran lalu lintas. "Terutama



DISHUB KOTA JOGJA FOR BADAS JOGJA

NGEYEL: Petugas Dishub Kota Jogja menindak dengan menggebok, menggebosi dan menempelkan stiker di kendaraan yang melanggar.

jika diparkir di penggal jalan yang telah ada marka biku-biku," tegasnya.

Pada para pelanggar, kemudian dilakukan tindakan penggebokan, penggebosan ban. Termasuk juga menempelkan stiker ke kaca mobil yang melanggar. Tapi tidak ada kendaraan yang ditilang. Karena itu merupakan kewenangan Kepolisian. Sebelum dilakukan penindakan,

Sugeng mengaku sudah rutin melakukan sosialisasi kepada para pengguna jalan terkait larangan berhenti atau parkir di atas tanda tersebut. "Tapi kenyataannya belum mampu memberikan efek jera," tuturnya.

Dishub Kota Jogja juga rutin melakukan penindakan kepada pelanggar, tidak hanya pada jam kerja namun juga diluar jam kerja.

Bahkan tidak jarang pada malam hari. Dishub juga gerai melakukan penertiban saat sabtu dan minggu. "Karena pada hari tersebut lalu lintas sangat ramai," ujar Sugeng.

Selain itu, untuk memastikan kelancaran para pejalan kaki, Sugeng mengaku pada kegiatan penertiban kemarin juga mengingatkan kepada pengemudi becak motor maupun kendaraan lain untuk tidak memarkirkan kendaraan di trotoar. Karena hal tersebut sudah menyulahi fungsi dari pada trotoar sendiri. "Ada kami temukan bentor yang parkir di trotoar Maliboro, langsung kami ingatkan untuk pergi," katanya.

Pengawasan lain juga dengan melakukan pemantauan melalui kamera pengawas di beberapa simpang. Bertujuan untuk melihat kondisi lalu lintas dan melihat penyebab kemacetan. (crs/pr/er)

Instansi	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

*Dishub kota yk
Netral
Blasa
Untuk diketahui*

AWAS MARKA BIKU-BIKU

Marka biko-biko adalah marka, larangan parkir atau berhenti di jalan yang dinyatakan garis berbiko-biko kuning.

Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 34 Tahun 2014



Pelanggaran parkir di marka biko-biko dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan / denda paling banyak Rp.500.000.

Pasal 287 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

LIPUTAN JEPPI KANTUN BADAS JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005